



BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
**BPR GUNUNG KAWI** PT. Sejak 1971

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025

**PT BPR GUNUNG KAWI**

***Perform Patuh HEBAT***

*Mudah Dalam Persyaratan  
Cepat Dalam Pelayanan*

PT BPR Gunung Kawi  
berizin dan diawasi oleh  
**OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN**

Serta merupakan bank  
peserta penjaminan LPS  
**LPS** LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

**AYO** ke BANK

**BPR**  
BANK  
PEREKONOMIAN  
RAKYAT

**BANK SAHABAT ANAK NEGERI**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## PT BPR Gunung Kawi

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039352-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600533-30042026093105

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

bprgkawi44@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-30 09:31:05



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**PT BPR GUNUNG KAWI**  
**TAHUN 2025**

Halaman

<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB I PENJELASAN UMUM</b> .....	3
A. Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	3
B. Prinsip Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi .....	3
<b>BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA</b> .....	5
A. Ringkasan Hasil Penilaian ( <i>Self Assessment</i> ) atas Penerapan Tata Kelola .....	5
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	5
a. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Direksi .....	5
b. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	7
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi.....	8
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	10
a. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris .....	10
b. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	11
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris .....	14
3. Perlengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite ( <i>jika ada</i> ) .....	15
a. Tugas, Tanggungjawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite.....	15
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.....	16
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	16
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	16
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	16
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	16
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada Perusahaan lain .....	17
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain .....	17
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	17
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	17
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komiasris pada BPR.....	17
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	17
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	17
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	17
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	18

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	18
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun.....	19
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	23
K. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>internal fraud</i> ).....	23
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi .....	24
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	24
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan lain .....	24

<b>BAB III KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERIODE 31 DESEMBER 2025)</b> .....	27
A. Faktor Positif.....	27
1. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur ( <i>governance structure</i> ).....	28
2. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola ( <i>governance process</i> ).....	28
3. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola ( <i>governance outcome</i> ) .....	28
B. Faktor Negatif .....	28
1. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur.....	28
2. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola .....	29
3. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola.....	29

## PENDAHULUAN

PT BPR Gunung Kawi didirikan pada tanggal 28 Agustus 1971 dengan akta Notaris nomor 13 yang dibuat dihadapan Rusbandi Yahya, S.H., notaris di Semarang. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta Notaris nomor 60 oleh Notaris Suluh Sedyantomo, S.H. di Semarang tanggal 18 April 2022. PT BPR Gunung Kawi berkantor pusat di Jl. Imam Bonjol No.44, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, BPR secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya, sehingga dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu BPR harus dapat mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja BPR, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan dan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pecucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 tahun 2022 tentang BMPK dan BMPD;
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan;
- q. Anggaran Dasar (AD) PT BPR Gunung Kawi beserta perubahan-perubahannya; dan
- r. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini.

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. KOMITMEN TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Manajemen PT BPR Gunung Kawi berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, meskipun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya sehingga mampu merespon dengan baik perubahan lingkungan bisnis dan persaingannya, sekaligus mempertahankan keunggulan dan pertumbuhan bank secara sehat dan berkesinambungan, agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh nasabahnya.

### B. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR GUNUNG KAWI

Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikan kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT BPR Gunung Kawi dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang demi mencapai visi:

*“Menjadi BPR yang terpercaya dan terkemuka serta berperan aktif dalam pengembangan UMKM”*

Penerapan Tata Kelola pada BPR berlandaskan pada lima prinsip dalam penerapan tata kelola dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola yang disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

Prinsip Tata Kelola	Keterangan
Keterbukaan/ <i>Transparency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank memberikan informasi tentang visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal.</li> <li>b. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.</li> <li>c. Prinsip keterbukaan yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</li> </ul>
Akuntabilitas/ <i>Accountability</i>	Bank meyakini bahwa seluruh bagian dalam bank memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan secara sadar memahami perannya dalam implementasi tata kelola.
Tanggung Jawab/ <i>Responsibility</i>	Bank berpegang erat terhadap prinsip kehati-hatian ( <i>prudential banking</i> ) serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Independensi/ <i>Independency</i>	Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
Kewajaran/ <i>Fairness</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>b. Bank memberikan kesempatan kepada <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.</li> </ul>

Laporan yang kami sajikan ini merupakan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025 serta disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan Tata Kelola pada PT BPR Gunung Kawi periode 31 Desember 2025.

Sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 102 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka BPR mengungkapkan secara menyeluruh dan transparan seluruh aspek tata kelola yang relevan ke dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, sesuai besaran Aset dan Modal Inti serta kompleksitas usaha PT BPR Gunung Kawi mewujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Aspek Pemegang Saham
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi Kepatuhan
6. Penerapan fungsi Audit Intern
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
10. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
11. Rencana Bisnis BPR

## BAB II

### LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	PT BPR Gunung Kawi
Alamat	Jl. Imam Bonjol No. 44, Semarang
Nomor Telepon	(024) 3553683
Posisi Laporan	31 Desember 2025
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik
Kesimpulan/ Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

#### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

###### a. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jumlah Anggota Direksi saat ini telah terpenuhi sebanyak 2 orang dipimpin oleh Direktur Utama dan Direktur sekaligus merangkap membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Nama Anggota Direksi	Jabatan (status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> )	Usia (th)
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	Direktur Utama	S1	11/08/2023 s.d. 11/08/2027	19/12/2026	Lulus	57
2.	Zaenal Arifin, S.Kom., MM.	Direktur YMKF	S2	01/12/2023 s.d. 01/12/2027	20/11/2027	Lulus	52

- 2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, dimana Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan seluruhnya berdomisili di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang.
- 3) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

- 4) Direktur Utama serta anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5) Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah di angkat melalui RUPS untuk perpanjangan masa jabatan, Direktur Utama diangkat pada tanggal 11 Agustus 2023 dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tanggal 01 Desember 2023.
- 6) Seluruh Anggota Direksi telah lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*):
  - a) Nur Isni Rizal, S.Kom melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/KR.0313/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
  - b) Zaenal Arifin, S.Kom., M.M. melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/KR.0313/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- 7) Dalam pelaksanaan pemenuhan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris, maka Direksi telah membuat laporan khusus pemenuhan data tersebut.
- 8) Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.
- 9) Semua anggota Direksi memiliki kompetensi mencakup :
  - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
  - c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 10) Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang:
  - a) Pengaturan etika kerja;
  - b) Waktu kerja; dan pengaturan rapat.

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yaitu sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BPR dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Anggota Direksi BPR yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50 miliar wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
  - a) Tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain; dan
  - b) Memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- 3) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan pelaksanaan GCG agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi BPR.
- 5) Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 6) Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- 7) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR.
- 8) Tugas dan tanggung jawabnya, seluruh Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* PT BPR Gunung Kawi, yang menyebutkan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu

orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

**c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Nur Isni Rizal, S.Kom.
	Jabatan	: Direktur Utama
<b>Tugas dan Tanggung Jawab:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengurus dan Mengelola PT BPR Gunung Kawi sesuai anggaran Dasar.</li> <li>2) Membuat Rencana Bisnis BPR, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.</li> <li>3) Menetapkan kebijakan umum dan strategis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelangsungan usaha PT BPR Gunung Kawi.</li> <li>4) Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis sesuai kebutuhan PT BPR Gunung Kawi.</li> <li>5) Menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan perbaikan.</li> <li>6) Melakukan review suku bunga dan kredit (<i>funding</i> dan <i>lending</i>), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.</li> <li>7) Melakukan upaya penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.</li> <li>8) Melakukan pembenahan diseluruh unit organisasi untuk mencapai hasil kerja yang baik.</li> </ol>		
2.	Nama	: Zaenal Arifin, S.Kom., M.M.
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
<b>Tugas dan Tanggung Jawab:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT BPR Gunung Kawi telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.</li> <li>2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR Gunung Kawi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.</li> <li>3) Memantau dan menjaga kepatuhan PT BPR Gunung Kawi terhadap seluruh komitmen yg dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.</li> <li>4) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain.</li> <li>5) Melaporkan kepada Anggota Direksi maupun Komisaris atas pelanggaran kepatuhan yg dilakukan oleh pegawai PT BPR Gunung Kawi.</li> </ol>		
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti dengan melaksanakan beberapa strategi agar target Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 dapat tercapai dengan melakukan beberapa hal antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas SDM terutama pengetahuan analisis calon debitur serta kemampuan melakukan pengelolaan kredit sehingga mampu mengelola proses bisnis internal secara efektif dan efisien selaras dengan tujuan perusahaan;</li> </ol> </li> </ol>		

- b. Peningkatan kualitas manajemen risiko dan tata kelola pencairan kredit melalui proses seleksi calon nasabah yang lebih ketat dan penguatan analisis kelayakan calon nasabah dengan bekerjasama dengan Perusahaan penyedia jasa *system scoring* sehingga menghasilkan portofolio kredit yang sehat;
  - c. Peningkatan Tata Kelola pengelolaan kredit melalui monitoring kredit secara intensif pasca pencairan dan meningkatkan prosentase *Repayment Rate* dengan berusaha mengembalikan kredit yang masuk kategori *special mention* ke kredit kategori lancar serta perbaikan NPL dengan bekerjasama dengan Lembaga jasa lelang swasta dalam penguatan remedial agar tercapai kredit yang sehat;
  - d. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), peningkatan kualitas manajemen risiko (KPMR) dan pelaksanaan program APU PPT & PPSPM merupakan konsentrasi BPR selain memenuhi keharusan yang ditetapkan peraturan OJK, namun juga sangat penting dalam mendukung operasional bank agar menghasilkan kinerja yang baik;
  - e. Pembenahan struktur organisasi, penambahan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM terutama untuk mengisi kekosongan struktur organisasi sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik dan mampu mengelola proses bisnis internal selaras dengan tujuan perusahaan;
  - f. Meningkatkan kualitas dan kecukupan sistem informasi dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan proses bisnis internal;
  - g. Pengelolaan likuiditas dan menjaga LDR yang ideal, dengan fokus pada strategi penghimpunan dana *low cost funding* seperti tabungan dan peningkatan prosentase *Repayment Rate* pembayaran angsuran kredit, mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dan bila diperlukan bekerja sama dengan bank lain dengan pinjaman untuk meningkatkan prosentase rasio likuiditas;
  - h. Mengoptimalkan produk yang ada dalam pasar yang telah dikuasai dengan terus melakukan program promosi untuk meningkatkan penggunaan dari *existing customer* dengan tujuan nasabah lebih sering menggunakan produk PT BPR Gunung Kawi dengan volume yang lebih besar serta menarik calon nasabah baru dari pesaing;
  - i. Sebagai lembaga intermediasi berusaha semaksimal mungkin menyalurkan kredit (lending) UMKM berdasarkan prinsip kehati-hatian; dan
  - j. Menindaklanjuti penyelesaian kredit hapus buku yang direkomendasikan dewan komisaris dengan menambah tenaga remedial.
2. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris penggunaan KAP untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2025;
  3. Menindaklanjuti penyampaian RBB 2026 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan;
  4. Menindaklanjuti rekomendasi dewan komisaris untuk melakukan restrukturisasi struktur organisasi melalui Surat Keputusan direksi mengenai struktur organisasi;
  5. Menindaklanjuti penyelesaian tindaklanjut penyelesaian Audit Intern maupun Otoritas Jasa Keuangan sehingga diharapkan tidak ada pendingan terhadap tindaklanjut penyelesaian Audit Intern maupun Otoritas Jasa Keuangan;
  6. Menindaklanjuti rekomendasi dewan komisaris terkait penanganan kredit bermasalah dengan melakukan pemantauan dan monitoring secara harian atas kredit NPL termasuk memberikan somasi melalui kuasa hukum kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya;
  7. Melakukan monitoring dan mendorong peningkatan realisasi pencairan kredit terutama kredit untuk UMKM dengan mengoptimalkan produk yang ada dalam pasar yang telah dikuasai dengan terus melakukan program promosi untuk meningkatkan penggunaan dari *existing customers* dengan tujuan nasabah lebih sering menggunakan produk PT BPR Gunung Kawi dengan volume yang lebih besar serta menarik calon nasabah baru dari pesaing;

8. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait upaya peningkatan dana pihak ketiga dengan memperluas jaringan dengan melakukan jemput bola dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah yang lebih baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
9. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait pelaksanaan sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pendanaan Proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSM) telah dilaksanakan program *sharing Session* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan dengan materi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pendanaan Proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSM);
10. Direksi menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait penggunaan Analisa kredit menggunakan sistem skoring dengan mengeluarkan Memo Penegasan atas Verifikasi Debitur & Usaha melalui Form Skoring dengan tujuan agar pelaksanaan pemberian kredit yang lebih hati-hati (*prudential banking*) dan meminimalisasi risiko kredit;
11. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terkait literasi dan inklusi keuangan atas produk dan layanan jasa keuangan telah dilakukan beberapa kali kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait literasi dan inklusi keuangan atas produk dan layanan jasa keuangan di tahun 2025;
12. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris agar perlindungan konsumen dan masyarakat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan sosialisasi ke seluruh karyawan terkait ketentuan perlindungan konsumen dan melakukan dan melakukan pengkinian kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen dan masyarakat.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

### a. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan berdasarkan modal inti BPR sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang tidak melebihi jumlah anggota Direksi:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan (status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> )	Usia (th)
1.	Ir. Budi Prasetyo	Komisaris Utama	S1	21/03/2024 s.d. 21/03/2028	16/10/2024	Lulus	59
2.	Sumarno, S.E., M.H.	Komisaris	S2	21/03/2024 s.d. 21/03/2028	04/09/2028	Lulus	58

- 2) Seluruh Dewan Komisaris memenuhi persyaratan, telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah diangkat melalui RUPS pada tanggal 16 Maret 2024 sebagai berikut:

- a) Ir. Budi Prasetyo disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris Utama melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-14/KO.1323/2024 tanggal 03 Februari 2024.
- b) Sumarno, S.E., M.H. disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-14/KO.1323/2024 tanggal 03 Februari 2024.
- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Jawa Tengah sama dengan Provinsi lokasi kantor Pusat BPR.
- 4) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris, selama tahun 2025 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali yang dihadiri oleh seluruh dewan Komisaris secara fisik.
- 5) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau bank Umum.
- 6) Komposisi dari Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 2 Orang Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris penetapan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan RUPS serta disahkan.
- 7) Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum berkewajiban membentuk Komisaris Independen.

**b. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

- 1) Dewan Komisaris telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
- 2) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
  - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
  - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 3) Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
- a) Pengawasan Strategis
- (1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
  - (2) Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
    - (a) persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
    - (b) keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir (1) dan (2) diatas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
  - (3) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, dan audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya serta memantau pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
  - (4) Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  - (5) Dewan komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b) Pengawasan Perusahaan

- (1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Mereviu dan menyetujui, dalam kaitannya dengan:
  - (a) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern;
  - (b) Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku;
  - (c) Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
  - (d) Menindaklanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Jasa Keuangan;
  - (e) Rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk pelaksanaan RUPS.
- (4) Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).
- (5) Mereview dan menyetujui Rencana Bisnis BPR.
- (6) Mereview dan menyetujui Laporan Tahunan BPR.
- (7) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
- (8) Pengawasan aktif terhadap fungsi manajemen risiko dan kepatuhan serta penerapan program APU-PPT dan PPPSPM.
- (9) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko.
- (10) Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
- (11) Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- (a) Rencana bisnis;
  - (b) Laporan Bulanan;
  - (c) Laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud* dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- (13) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
- (a) Pengaturan etika kerja;
  - (b) Waktu kerja; dan
  - (c) Pengaturan rapat.

**c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Ir. Budi Prasetyo
	Jabatan	: Komisaris Utama
<b>Tugas dan Tanggung Jawab:</b>		
1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR. 3) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Penerapan APU PPT dan PPPSPM yang bersifat strategis. 4) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.		
2.	Nama	: Sumarno, S.E., M.H.
	Jabatan	: Komisaris Anggota
<b>Tugas dan Tanggung Jawab:</b>		
1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR. 3) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Penerapan APU PPT dan PPPSPM yang bersifat strategis. 4) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.		
<b>Rekomendasi kepada Direksi:</b>		
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:		
1. Merekomendasikan beberapa strategi agar target Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 dapat tercapai;		

2. Merekomendasikan untuk restrukturisasi struktur organisasi terutama untuk mengisi jabatan yang kosong;
3. Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR Tahun 2026 untuk dilaksanakan;
4. Merekomendasikan penanganan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit hapus buku agar pelaksanaannya dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
5. Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit terhadap pengelolaan BPR untuk tahun buku 2025;
6. Merekomendasikan untuk penyelesaian atas tindaklanjut Audit Intern maupun Otoritas Jasa Keuangan;
7. Merekomendasikan untuk fokus terhadap monitoring dan pengawasan harian atas kredit NPL agar terdapat perbaikan terhadap kualitas kredit;
8. Penyelesaian NPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku & bila diperlukan diselesaikan melalui mekanisme jalur hukum;
9. Perlu ditingkatkan untuk menggalang peningkatan dana pihak ketiga baik Tabungan maupun deposito;
10. Direksi disarankan untuk terus mendorong peningkatan kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian khususnya pemberian kredit untuk UMKM;
11. Merekomendasikan agar dilakukan sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pendanaan Proliferasi senjata pemusnah massal (PPSM) harus dilakukan paling tidak 1 (satu) kali dalam satu semester;
12. Merekomendasikan pelaksanaan Kepatuhan dan Manajemen Risiko agar hasil pelaksanaan opini kepatuhan dan manajemen risiko dimonitoring dan dilaksanakan dengan baik.
13. Merekomendasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terkait literasi dan inklusi keuangan atas produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan bank dalam rangka mendukung kesejahteraan financial harus dilakukan paling tidak 1 (satu) kali dalam tiap semester;
14. Merekomendasikan agar Pelindungan konsumen dan masyarakat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Perlengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Sesuai dengan modal inti BPR masih dibawah Rp.50 Miliar sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Manajemen Risiko namun BPR menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern.

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	<b>Komite Audit.</b>		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Modal inti BPR kurang dari Rp50 Miliar
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	<b>Komite Pemantauan Risiko.</b>		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	Modal inti BPR kurang dari Rp50 Miliar
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
3.	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi.</b>	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Modal inti BPR kurang dari Rp50 Miliar
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
4.	<b>Komite Manajemen Risiko.</b>	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Modal Inti BPR kurang dari Rp50 Miliar
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.**

No.	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.**

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	-	0	0	0
2.	Zaenal Arifin, S.Kom, M.M.	-	0	0	0

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Ir. Budi Prasetyo	-	0	0	0
2.	Sumarno, S.E., M.H.	-	0	0	0

**D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	-	-	0
2.	Zaenal Arifin, S.Kom, M.M.	-	-	0

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir. Budi Prasetio	-	-	0
2.	Sumarno, S.E., M.H.	-	-	0

**E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Zaenal Arifin, S.Kom, M.M.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ir. Budi Prasetio	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Sumarno, S.E., M.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nur Isnri Rizal, S.Kom.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Zaenal Arifin, S.Kom, M.M.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ir. Budi Prasetio	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Sumarno, S.E., M.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada RUPS.

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	Rp 422.637.000,00	2	Rp 343.081.800,00
2.	Tunjangan	2	Rp 167.348.900,00	2	Rp 35.600.000,00
3.	Tantiem	2	Rp 93.673.744,00	2	Rp 51.418.394,00
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0,00	0	0,00
5.	Remunerasi Lainnya**)	0	0,00	0	0,00
<b>Total Remunerasi</b>			<b>Rp 683.659.644,00</b>		<b>Rp 430.100.194,00</b>
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1.	Perumahan	0	0,00	0	0,00
2.	Transportasi	2	Rp 48.000.000,00	2	Rp 24.000.000,00
3.	Asuransi Kesehatan	0	0,00	0	0,00
4.	Fasilitas Lainnya***)	0	0,00	0	0,00
<b>Total Fasilitas Lain</b>			<b>Rp 48.000.000,00</b>		<b>Rp 24.000.000,00</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>			<b>Rp 731.659.644,00</b>		<b>Rp 454.100.194,00</b>

Jenis Fasilitas Lain :

- Transportasi; berupa uang BBM dan kendaraan roda 4 (empat) operasional.
- Asuransi Kesehatan; Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terdaftar pada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

\*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

\*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

\*\*\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

## H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
2. Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai dengan batas pelaksana.
3. Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah PT BPR Gunung Kawi dalam skala perbandingan persentase pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perbandingan		
	( a / b )		
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,88	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,4	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,09	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,67	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,5	:	1

#### I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara rutin mengundang Dewan Direksi dan seluruh pejabat untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2025 telah dilakukan rapat-rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan (Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	09/01/2025 Rapat Gabungan	10 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja BPR bulan Desember 2024</li> <li>2. Re-struktur organisasi pada bagian bisnis per 01 Januari 2025</li> <li>3. Penambahan karyawan bagian kredit (AO) untuk memaksimalkan pertumbuhan rekening (NOA) dan kredit (KYD)</li> <li>4. <i>Action Plan</i> untuk penyelesaian NPL secara detail</li> <li>5. Penerapan SAK EP mulai berlaku per 01 Januari 2025</li> <li>6. Segera melakukan Pemenuhan kekosongan PE AI</li> </ol>
2.	09/01/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Agenda Kerja tahun 2025</li> <li>2. Evaluasi kinerja BPR bulan Desember 2024</li> <li>3. Tindak lanjut temuan OJK tahun 2024 &amp; monitoring pemenuhan</li> <li>4. Pemenuhan staff HRD, staff Kepatuhan dan PE AI</li> </ol>
3.	06/02/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian pending item bulan Februari 2025</li> <li>2. Evaluasi kinerja BPR bulan Januari 2025</li> <li>3. Tindak lanjut temuan OJK tahun 2024 &amp; monitoring pemenuhan</li> <li>4. Pemenuhan staff HRD, staff Kepatuhan dan PE AI</li> </ol>
4.	10/02/2025 Rapat Gabungan	10 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja BPR bulan Januari 2025</li> <li>2. Tindak lanjut temuan OJK 2024 dan temuan AI</li> <li>3. Pemantauan limit risiko periode 31 Januari 2025</li> <li>4. Penerapan program APU PPT dan PPPSPM</li> <li>5. Meningkatkan pertumbuhan KYD dan NOA</li> <li>6. Penanganan kredit bermasalah (NPL)</li> <li>7. Proyeksi nilai CKPN kredit tahun 2025</li> </ol>

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
5.	10/03/2025 Rapat Gabungan	14 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja BPR Februari 2025</li> <li>2. Tindak lanjut temuan KAP</li> <li>3. Perbaikan kinerja BPR tahun 2025</li> <li>4. Rencana Agenda RUPS</li> <li>5. Pemetaan kredit NPL berdasarkan Plafon pinjaman</li> </ol>
6.	20/03/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian pending item bulan Maret 2025</li> <li>2. Evaluasi kinerja keuangan BPR bulan Februari 2025</li> <li>3. Pembahasan proses pelaporan kredit hapus buku (tahun 1973 s/d tahun 2015) yang belum dilaporkan pada Laporan SLIK</li> <li>4. Penguatan permodalan BPR</li> <li>5. Monitoring tindak lanjut temuan OJK tahun 2024</li> <li>6. Pemenuhan kekosongan staff HRD, Staff Kepatuhan, dan PE AI</li> </ol>
7.	03/04/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian pending item bulan April 2025</li> <li>2. Evaluasi kinerja BPR bulan Maret 2025</li> <li>3. Perpanjangan PKS dengan ahli hukum BPR yang sudah berakhir</li> <li>4. Mengirim surat resmi terkait koordinasi dengan pihak vendor CBS PT Penta terkait penerapan Sak EP (Perhitungan bunga dan CKPN)</li> <li>5. Monitoring tindak lanjut temuan OJK tahun 2024</li> <li>6. Pemenuhan staff AI/ PE AI</li> </ol>
8.	14/04/2025 Rapat Gabungan	9 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja BPR bulan Maret 2025</li> <li>2. Rencana penambahan unit mobil kendaraan operasional</li> <li>3. Rencana Agenda RUPS LB</li> <li>4. Menjaga rasio-rasio keuangan seperti CR, LDR, dan MIAPB</li> <li>5. Tindak lanjut temuan OJK dan Audit Internal</li> </ol>
9.	05/05/2025 Rapat Gabungan	14 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja bisnis bulan April 2025</li> <li>2. Reminder untuk sosialisasi budaya kerja kepatuhan yaitu : “ <b>Perform – Patuh – HEBAT</b> ”</li> <li>3. Tindak lanjut atas LHP Audit Intern</li> <li>4. Berkas pengajuan kredit disampaikan ke bagian Kepatuhan / Manrisk agar tidak terlalu mepet, sehingga tidak terburu-buru dalam pemberian opini dengan tujuan agar memperbaiki kualitas kredit</li> <li>5. Konsentrasi penanganan NPL</li> <li>6. Rancangan Lomba menggambar dalam rangka HUT PT BPR Gunung Kawi</li> </ol>
10.	08/05/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja BPR bulan April 2025</li> <li>2. Tindak lanjut atas konversi bunga dari flat menjadi efektif menyesuaikan penerapan SAK EP oleh vendor CBS PT Penta</li> <li>3. Penekanan Surprise Audit dan Audit Tematik kepada bagian AI</li> <li>4. Tindak lanjut temuan OJK tahun 2024 dan pemenuhan staff AI</li> </ol>
11.	05/06/2025 Rapat Gabungan	14 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja BPR bulan Mei 2025</li> <li>2. Pelaksanakan Audit Tematik akan dilakukan sesuai dengan tema yang telah ditentukan.</li> <li>3. Tim bisnis perlu memahami neraca debitor agar dapat menyusun analisa kredit secara akurat.</li> <li>4. Pembentukan dan koordinasi panitia terkait Rencana Lomba menggambar dan mewarnai.</li> </ol>
12.	09/06/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja keuangan BPR bulan Mei 2025</li> </ol>

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut temuan bagian Audit Intern atas Kantor Cabang mulai dari inisiasi kredit, analisa kredit, proses kredit, pencairan kredit, dan <i>back end control</i></li> <li>Tindak lanjut ke vendor CBS PT Penta atas konversi bunga kredit dari flat menjadi efektif</li> <li>Perhitungan CKPN menggunakan perhitungan PD dengan metode <i>Migration (Group)</i> serta perhitungan LGD menggunakan metode <i>Expected Recoveries</i></li> <li>Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait Literasi &amp; Inklusi Keuangan atas produk layanan dan jasa Keuangan</li> </ol>
13.	07/07/2025 Rapat Gabungan	14 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kinerja BPR bulan Juni 2025</li> <li>Melengkapi kekurangan data persyaratan pengajuan kredit baik secara fisik berupa data administrasi dan melakukan analisa lebih lanjut terhadap RPC yang menyertakan bukti pendukung</li> <li>Program perbaikan NPL dan menerapkan prinsip kehati-hatian sementara pencairan kredit dibatasi maksimal Rp.100 juta</li> <li>Kunjungan penagihan harus didampingi oleh Kabid / Kacab satu minggu sekali</li> <li>Menerapkan langkah dalam meningkatkan <i>Cash Ratio</i></li> </ol>
14.	10/07/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kinerja BPR bulan Juni 2025</li> <li>Memastikan agar vendor CBS PT Penta dapat menyesuaikan penerapan SAK EP khususnya dalam perhitungan bunga kredit dan CKPN</li> <li>Pelaksanaan <i>assessment</i> kepatuhan oleh staff kepatuhan</li> <li>Pelaksanaan perlindungan konsumen dan masyarakat sesuai regulasi yang berlaku</li> <li>Melakukan tindak lanjut atas kekosongan PE AI</li> </ol>
15.	11/08/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendingan item di bulan Agustus 2025</li> <li>Evaluasi kinerja BPR bulan Juli 2025</li> <li>Pembahasan pihak ke tiga perusahaan Asuransi Jiwa kredit BPR</li> <li>Tindak lanjut atas dampak BPR akibat konversi SAK EP yaitu dari suku bunga flat ke anuitas yaitu : Penurunan NPL, Peningkatan DPK, dan perbaikan LDR</li> <li>Menindak lanjuti amanat pemegang saham terkait konversi BPR konvensional menjadi BPR Syariah</li> <li>Pemenuhan kekosongan PE AI</li> </ol>
16.	08/09/2025 Rapat Gabungan	8 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kinerja BPR bulan Agustus 2025</li> <li>Laporan penerapan program APU PPT dan PPPSPM</li> <li>Catatan Opini Kepatuhan dan Manrisk harus diperhatikan dan dilengkapi oleh bagian bisnis</li> <li>Pelaksanaan kegiatan Undian Simpananan dan kegiatan Lomba mewarnai/menggambar HUT PT BPR Gunung Kawi</li> <li>Meningkatkan dana pihak ketiga fokus pada nasabah lama &amp; nasabah existing untuk penawaran produk deposito &amp; tabungan</li> </ol>
17.	11/09/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pembaharuan data pemegang saham BPR</li> <li>Evaluasi kinerja keuangan BPR bulan Agustus 2025</li> <li>Melakukan sosialisasi Penerapan Program APU-PPT &amp; PPPSPM minimal 1 tahun dalam 1 semester</li> </ol>

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan monitoring pelaksanaan atas opini kepatuhan &amp; manajemen risiko dengan baik</li> <li>5. Evaluasi pelaksanaan branding PT BPR Gunung Kawi dengan event Lomba Menggambar dan Mewarnai Anak</li> <li>6. Monitoring tindak lanjut temuan Audit Intern atas Kantor Cabang</li> <li>7. Rekomendasi penunjukan KAP tahun buku 2026 max Oktober 2025</li> <li>8. Pemenuhan jabatan PE AI</li> </ol>
18.	06/10/2025 Rapat Gabungan	8 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja keuangan BPR bulan September 2025</li> <li>2. Tim bisnis harus menghindari temuan berulang yang terdapat pada catatan Opini Kepatuhan dan Manrisk</li> <li>3. Fokus pada penyelesaian NPL dan peningkatan dana pihak ketiga</li> <li>4. Pemantauan terhadap debitur inti (NPL, komitmen &amp; tindak lanjut)</li> <li>5. <i>Action plan</i> penyelesaian NPL jangka pendek, menengah &amp; panjang</li> </ol>
19.	13/10/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pending item bulan Oktober 2025 terkait monitoring pembaruan data pemegang saham dan tindak lanjut pengalihan saham karena jual beli</li> <li>2. Evaluasi kinerja BPR bulan September 2025</li> <li>3. Pemenuhan calon pengganti Kepala Cabang Ungaran</li> <li>4. Rencana rotasi bagian untuk posisi PE Kepatuhan dan PE AI serta Kabid dan Kabag Bisnis</li> </ol>
20.	10/11/2025 Rapat Gabungan	8 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja bisnis pada periode Oktober 2025</li> <li>2. Masih ditemukan temuan berulang pada berkas pengajuan kredit oleh Kepatuhan (Opini Kepatuhan dan Manrisk)</li> <li>3. Laporan penerapan program APU PPT dan PPPSPM</li> <li>4. Perkembangan TKS &amp; Laporan Profil Risiko (MR)</li> <li>5. Tindak lanjut temuan OJK tahun 2025</li> <li>6. <i>Cleansing</i> data-data mandatory pada pelaporan SLIK (iDeb)</li> <li>7. Pencairan Kredit kantor Cabang harus melakukan koordinasi dengan kantor Pusat untuk menjaga <i>Cash Ratio</i></li> <li>8. Menghindari pencairan kredit dengan jangka waktu 10 tahun</li> <li>9. Penyusunan RBB 2026 diselaraskan dengan visi dan misi perusahaan</li> <li>10. Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah</li> </ol>
21.	10/11/2025 Rapat Dewan Komisaris	2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring pembaruan data pemegang saham BPR dan pengalihan saham karena jual beli</li> <li>2. Pemenuhan PE AI dan Kepala Cabang Ungaran</li> <li>3. Penyelesaian NPL</li> <li>4. MOU dengan PT Jamkrida</li> <li>5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK tahun 2025</li> </ol>
22.	08/12/2025 Rapat Gabungan	8 Orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja BPR bulan November 2025</li> <li>2. <i>Action plan</i> penurunan NPL (melakukan analisa terhadap agunan debitur yang dijual secara suka rela &amp; melakukan lelang KPKNL)</li> <li>3. Kantor Cabang perlu memaksimalkan Funding Officer.</li> <li>4. Kinerja November 2025 secara konsolidasi mengalami kerugian.</li> <li>5. Penggunaan Aplikasi baru CLIK sebelum pencairan kredit.</li> <li>6. Pemantauan secara maksimal terhadap debitur kolek 2, khususnya untuk debitur besar &amp; debitur baru.</li> </ol>

## J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Ir. Budi Prasetyo	22	0	100%
2.	Sumarno, S.E., M.H.	22	0	100%

### Penjelasan lebih lanjut:

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dihadiri secara fisik yang berlokasi di kantor pusat BPR.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat/notulen meeting dan didokumentasikan dengan baik.

## K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (*fraud*). Tindakan dimaksud akan menyebabkan terjadinya kerugian dan pada sisi yang lain serta dapat berdampak pada reputasi BPR, terlebih apabila dikaitkan bahwa BPR merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka BPR telah melaksanakan pelatihan mengenai Integritas dan Anti *Fraud*, pada setiap awal tahun seluruh pegawai menandatangani Pakta Integritas dan Deklarasi Anti *Fraud*, serta BPR menempelkan poster-poster slogan “Anti *Fraud*” pada tiap ruang bisnis dan pelayanan nasabah.

Pada tahun 2025 tidak terdapat kejadian fraud di PT BPR Gunung Kawi sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total <i>Fraud</i> .	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan.		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian.	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya.	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		0		0		0		0

## L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi:

1. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
2. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Selama tahun 2025 tidak terdapat permasalahan hukum pada BPR sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan, memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

Pada periode penilaian tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT BPR Gunung Kawi juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan Pegawai, sekalipun terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Dana CSR yang dikeluarkan oleh PT BPR Gunung Kawi selama tahun 2025 bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai wujud nyata kontribusi sosial perusahaan. dengan mengelola dana CSR secara strategis dan berkelanjutan. Dana CSR yang dikeluarkan hanya untuk kegiatan sosial dan tidak untuk kegiatan politik.

Selama Tahun 2025 BPR tidak memberikan dana untuk kegiatan politik, namun memberikan dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Total pemberian dana untuk kegiatan sosial & kegiatan lain selama tahun 2025 adalah sebesar Rp14.800.700,00 yang secara keseluruhan merupakan Kegiatan Sosial yaitu kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sumbangan untuk Yayasan sosial Panti asuhan, fasilitas/kegiatan keagamaan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Gunung Kawi.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	09/01/2025	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan Januari 2025.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.400.000
2.	18/02/2025	Sosial	Sumbangan untuk kegiatan pesantren bulan Ramadhan 1446H ke Yayasan An-Nu Keluarga Muslim Tanah Mas Semarang, bulan Februari 2025.	Yayasan An-Nu Keluarga Muslim Tanah Mas Semarang.	Rp 1.000.000
3.	21/03/2025	Sosial	Sumbangan untuk sponsor Kegiatan Penghijauan & Gerakan Memilah Sampah di lingkungan Kelurahan Tlogomulyo Semarang.	Kelurahan Tlogomulyo Semarang Kegiatan Penghijauan & Gerakan Memilah Sampah	Rp 1.000.000
4.	29/04/2025	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan April 2025.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.300.000
5.	02/05/2025	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan Mei 2025.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.400.000
6.	29/06/2025	Sosial	Sumbangan untuk pelaksanaan Haul Akbah Kyai Jungke / Kyai Nayawangsa / Sayyid Hussein.	Haul Akbah Kyai Jungke / Kyai Nayawangsa / Sayyid Hussein.	Rp 500.000
7.	14/07/2025	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Juli 2025.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.400.000
8.	12/08/2025	Sosial	Sumbangan Acara HUT RI ke-80 untuk RW06 Kelurahan Pedurungan Tengah (Kantor Kas Woltermonginsidi).	RW06 Kelurahan Pedurungan Tengah	Rp 150.000
9.	14/08/2025	Sosial	Sumbangan HUT RI ke-80 untuk RT 02/RW 02 Kelurahan Pandansari	Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin.	Rp 200.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			Kecamatan Semarang Tengah.		
10.	14/08/2025	Sosial	Sumbangan untuk kegiatan Lomba HUT RI ke-80 dan Perkemahan Rabu Kamis (PERAKA) SDN Sampangan 02 Semarang.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah.	Rp 1.000.000
11.	19/08/2025	Sosial	Sumbangan kegiatan Bakti Sosial HUT PT BPR Gunung Kawi untuk Panti Asuhan Riyadlus Sholihin & Aslaufana Sholihin bulan Agustus 2025.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah.	Rp 4.000.000
12	27/10/2025	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan Oktober 2025.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.400.000
13	09/11/2025	Sosial	Sumbangan untuk Kegiatan Camping Rohani Sekolah TK Santa Theresia Ungaran.	TK Santa Theresia Ungaran	Rp 250.000
14	01/12/2025	Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan Desember 2025.	Panti Asuhan Roudlotus Saiddiyah & Pondok Pesantren Riyadlus Solihin.	Rp 1.400.000

**BAB III**  
**KESIMPULAN UMUM**  
**HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**TAHUN 2025**

**A. Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR**

Nama BPR	: PT BPR Gunung Kawi
Alamat	: JL. Imam Bonjol No. 44, Kota Semarang
Nomor Telepon	: (024) 3553683
Posisi Laporan	: 31 Desember 2025
Modal Inti	: Rp 8.793.250.643,00
Total Aset	: Rp 106.400.029.628,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi Tahun 2025, disampaikan hal-hal berikut:

1. Nilai Komposit Tata Kelola (GCG) sebesar **2** dengan Predikat Komposit **BAIK (2)**.
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No.	Faktor / Indikator	Nilai Faktor
1.	Aspek Pemegang Saham	2 (Memadai)
2.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	2 (Memadai)
3.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	2 (Memadai)
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	<i>Tidak Dinilai</i>
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	2 (Memadai)
6.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2 (Memadai)
7.	Penerapan Fungsi Audit Intern	4 (Kurang Memadai)
8.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2 (Memadai)
9.	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	2 (Memadai)
10.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2 (Memadai)
11.	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	4 (Kurang Memadai)
12.	Rencana Bisnis BPR	3 (Cukup Memadai)
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>2</b>
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Baik</b>

## Kesimpulan

Kesimpulan Umum Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi periode 31 Desember 2025 yaitu: **Predikat Komposit 2 (Baik)**

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## Faktor Positif

### A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur (*governance structure*)

Faktor-faktor Positif aspek *governance structure*, dapat disimpulkan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola, BPR telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mendukung pelaksanaan Tata Kelola disetiap unit. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola yang baik, PT BPR Gunung Kawi juga telah memiliki anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan struktur perangkat PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang independen. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Gunung Kawi telah memenuhi ketentuan minimum yaitu Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris 2 (dua) orang. Meskipun masih terdapat kekosongan pada jabatan PE Audit Intern namun ketidaklengkapan struktur tersebut tidak signifikan terhadap struktur Tata Kelola.

### B. Faktor Positif Proses penerapan Tata Kelola (*governance process*)

Faktor-faktor Positif aspek *governance process*, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh *stakeholder* selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan.

### C. Faktor Positif Hasil penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* dapat dijelaskan bahwa kinerja BPR telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara *year-on-year* (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama. Komitmen PT BPR Gunung Kawi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan Audit Intern maupun Audit Ekstern dan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

## Faktor Negatif

### A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur (*governance structure*)

Faktor Negatif *governance structure* masih terdapat kekosongan jabatan pada struktur penunjang Tata Kelola yang tidak signifikan yaitu pada posisi PE Audit Intern. Selama periode penilaian pelaksanaan pengawasan tugas dan tanggung jawab fungsi Audit Intern tetap dilaksanakan oleh Staff Audit Intern. Namun demikian BPR tetap terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku.

**B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)**

Faktor Negatif aspek *governance process* secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan sistem pengendalian internal termasuk kesesuaian sistem informasi manajemen (*Core Banking*) dalam mengikuti Regulasi terkini.

**C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)**

Faktor negatif aspek *governance outcome* adalah permasalahan kualitas aset BPR masih menghadapi tantangan yang tergolong tinggi, serta masih terdapat temuan oleh Audit Intern dan temuan dari Audit Ekstern, sehingga menunjukkan masih diperlukannya peningkatan *risk awareness* dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional BPR.

Demikian laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR GUNUNG KAWI untuk pelaksanaan tata kelola untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 25 April 2026

**PT BPR GUNUNG KAWI**

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Ir. Budi Prasetio

Komisaris Utama



Nur Isni Rizal, S.Kom.

Direktur Utama

# 2025



BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
**BPR GUNUNG KAWI PT.** Sejak 1971

#### **KANTOR PUSAT**

Jl. Imam Bonjol No. 44, Semarang

Telp. (024) 3553683

#### **KANTOR CABANG UNGARAN**

Jl. Patimura Raya - Ruko Bukit Permata Regency,  
Mapagan, Ungaran

Telp. (024) 76510758

#### **KANTOR CABANG NGALIYAN**

Jl. Mr. Moch. Ichsan Ngaliyan, Semarang

Telp. (024) 76432681

#### **KANTOR KAS WOLTER MONGINSIDI**

Jl. Wolter Monginsidi No. 5, Semarang

Telp. (024) 76410433

***Perform Patuh HEBAT***

*Mudah Dalam Persyaratan  
Cepat Dalam Pelayanan*